



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan termasuk Sub Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk Pengaturan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu obyek yang dapat dikelola dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang - Undang Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahaera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan LaluLintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 85 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**Dan**  
**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Negara RI tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas;
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan tersebut;
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian Kendaraan kepada orang pribadi atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### **BAB III**

#### **PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan bermotor di daerah sebelum dioperasikan di jalan harus terlebih dahulu diuji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji diberikan bukti tanda lulus uji berupa buku uji, plat uji dan tanda samping;
- (3) Masa berlaku uji ditetapkan selama 6 (enam) bulan sekali.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

#### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor.

### **BAB V**

#### **PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pengadaan buku uji, plat uji, kawat, baut segel dan biaya pembuatan tanda samping serta biaya pembinaan.

### **Pasal 10**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis kendaraan bermotor;
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan uji mekanis/non mekanis sebagai berikut :
  - a. Mobil Penumpang Umum ..... Rp. 100.000,-
  - b. Mobil Bus ..... Rp. 150.000,-
  - c. Mobil Barang ..... Rp. 150.000,-
  - d. Kendaraan Truk..... Rp. 250.000,-
  - e. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan ..... Rp. 200.000,-

### **Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (Enam) bulan;
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, maka wajib retribusi diharuskan melapor ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor setiap 6 (Enam) bulan sekali dan membayar tarif retribusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 10.

#### **Pasal 13**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

## **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditentukan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATACARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KEDALUARSA**

**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 22**

- (1) Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan Daerah diberi sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukun, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan yang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Bagi Pengusaha Angkutan yang beroperasi dalam Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah melaksanakan dan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ini, maka untuk pengujian kendaraan bermotor selanjutnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 10 November 2010

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**AHMAD HIDAYAT MUS**

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010

**Pt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 15)

Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula



**MUHLIS SOAMOLE, SH**

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005